



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

### pelayanan akta pencatatan perkawinan

No. SK :

#### Persyaratan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.
2. Pas foto ukuran 4x6 cm (lima) buah berwarna berdampingan suami dan istri
3. KTP-el dan KK SIAK suami dan istri
4. Surat keterangan belum menikah dari Kepala Desa/Kelurahan
5. Akta kelahiran Suami dan Istri
6. Surat baptis/keterangan jemaat
7. Ganti nama (jika ada)
8. Dokumen imigrasi dan SKLD dari kepolisian
9. Passport/certificate of embassy
10. Memenuhi syarat umur 21 Tahun, apabila dibawah umur ada surat izin orang tua
11. Surat Ijin Komandan TNI/POLRI dan atasan langsung (PNS
12. Akta Perceraian /Kematian jika bersangkutan pernah kawin
13. Waktu tunggu bagi janda mati 130 hari, cerai 90 hari
14. Perkawinan dilangsungkan minimal 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran
15. Perkawinan dibawah 10 hari harus ada dispensasi Camat an. Bupati
16. Mempelai yang berasal dari luar daerah diumumkan didaerahnya
17. KTP saksi masing masing 1 (satu) orang minimal berumur 21 tahun
18. Akta anak diluar Kawin
19. Perjanjian perkawinan
20. Bagi WNI yang melakukan perkawinan berbeda agama harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri
21. Surat ijin dari istri bagi yang berpoligami
22. Surat ijin dari pengadilan negeri bagi yang berpoligami
23. Surat ijin dari perwakilan Negara asing yang bersangkutan
24. Persyaratan dilampirkan di Fotokopi rangkap 2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pasangan Suami dan istri mengisi Formulir F.2.12 Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan.
2. Petugas Verifikasi memeriksa berkas persyaratan - Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, - jika persyaratan lengkap diteruskan kepada petugas/ operator entri data pencatatan sipil.
3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan
4. Suami dan Istri dan 2 Orang Saksi menandatangani buku register perkawinan
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan
6. Kutipan Akta Perkawinan dientri dan dicetak oleh operator entri data pencatatan sipil
7. Akta Perkawinan diparaf Oleh Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
8. Akta Perkawinan diparaf oleh Kepala Bidang Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil
9. Akta Perkawinan diparaf oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
11. Kutipan Akta Perkawinan telah siap untuk diberikan kepada pasangan Suami Istri
12. Resi Pendaftaran diserahkan kepada petugas loket pengambilan Akta Pencatatan Sipil
13. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada masing-masing suami dan istri
14. Suami dan istri menerima kutipan akta perkawinan
15. Suami dan istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan tempat domisilinya

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bandung

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.